



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : JUSTINA Als NDINA Binti HALIM;
2. Tempat lahir : Labungga;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 23 September 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labungga Kecamatan Andowia  
Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : MARNI Als MAMANYA ONDONG Binti  
HAMASA;
2. Tempat lahir : Labungga;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 April 1886;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labungga Kecamatan Andowia  
Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Justina Als Ndina Binti Halim ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha,  
sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa II Marni Als Mamanya Ondong Binti Hamasa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JUSTINA Alias NDINA Binti HALIM dan terdakwa II. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu' menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian* " sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa I. JUSTINA Alias NDINA Binti HALIM dan terdakwa II. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA dari dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHP
3. Menyatakan I. JUSTINA Alias NDINA Binti HALIM dan terdakwa II. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (*delapan*) Bulan dikurangi masa penangkapan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani terdakwa I. JUSTINA Alias NDINA Binti HALIM.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu jenis joker warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,-(dua ratus dua belas ribu rupiah)

dengan rincian :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp. 968.000,-(sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I JUSTINA Als NDINA Binti HALIM, Terdakwa II. MARNI Als MAMANYA ONDONG Binti HAMASA, IRSAN (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa I. JUSTINA Als NDINA Binti HALIM Desa Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.30 wita berawal ketika para Terdakwa berada di sebuah rumah milik , IRSAN (DPO) Terdakwa I. JUSTINA Als NDINA Binti HALIM Desa Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara yang mana para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis song dengan cara para Terdakwa mengocok kartu kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa 1, terdakwa II, IRSAN (DPO), masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 22 lembar dan sisa kartu sebanyak 24 lembar disimpan ditengah pemain, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yakni kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki kartu dasar tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar paling tinggi, kemudian di ikuti pemain yang berada dibagian sebelah kanan dan seterusnya secara bergiliran, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu dari kartu dasar yang telah diturunkan diawal permainan, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi



yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu dasar yang bunganya sama atau kartu tris yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game.

- Bahwa setiap game pemain yang menang sesuai dengan jenis gamenya akan mendapatkan bayaran yakni:

- game biasa yaitu pemain memiliki mata kartu terendah, nilai taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- game murni yaitu pemain memiliki mata kartu maksimal lima kebawah, nilai taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- game song yaitu pemain yang game tanpa menyisahkan kartu yang dipegangnya dengan nilai taruhannya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa uang taruhan yang digunakan oleh terdakwa 1 sejumlah Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), terdakwa 2 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polres Konawe utara yang mendatangi lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat dan menemukan Terdakwa 1, terdakwa 2, IRSAN (DPO) sementara bermain judi kartu Remi jenis song namun saat dilakukan penangkapan IRSAN (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta dengan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan sepasang Kertu remi diamankan ke Polres Konawe utara dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu Remi jenis song Domino tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat**

**(1) ke-1, ke-3 KUHPidana;**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. JUSTINA Als NDINA Binti HALIM, Terdakwa II. MARNI Als MAMANYA ONDONG Binti HAMASA, IRSAN (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak- tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa I JUSTINA Als NDINA Binti HALIM Desa Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan





Negeri Unaaha yang berwenang mengadili,, **telah menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.30 wita berawal ketika para Terdakwa berada di sebuah rumah milik IRSAN (DPO) Terdakwa I. JUSTINA Als NDINA Binti HALIM Desa Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara yang mana para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis song dengan cara para Terdakwa mengocok kartu kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa 1, terdakwa II, IRSAN (DPO), masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 22 lembar dan sisa kartu sebanyak 24 lembar disimpan ditengah pemain, setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yakni kartu susun dengan bunga atau bentuk yang sama minimal 3 kartu atau lebih, jika tidak memiliki kartu dasar tersebut maka dinyatakan mati atau tidak dapat mengikuti permainan, lalu pemain yang pertama kali turun yaitu pemain yang mempunyai dasar paling tinggi, kemudian di ikuti pemain yang berada dibagian sebelah kanan dan seterusnya secara bergiliran, pemain tersebut harus menurunkan satu kartu atau melanjutkan sesuai dengan urutan kartu dari kartu dasar yang telah diturunkan diawal permainan, jika tidak mempunyai kartu yang sama, pemain dapat menurunkan kartu jadi yang lain terdiri kartu susun minimal 3 kartu dasar yang bunganya sama atau kartu tris yang sama angka atau huruf, begitupun seterusnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya atau game.
- Bahwa setiap game pemain yang menang sesuai dengan jenis gamenya akan mendapatkan bayaran yakni:
  - game biasa yaitu pemain memiliki mata kartu terendah, nilai taruannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - game murni yaitu pemain memiliki mata kartu maksimal lima kebawah, nilai taruannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - game song yaitu pemain yang game tanpa menyisahkan kartu yang dipegangnya dengan nilai taruannya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa uang taruhan yang digunakan oleh terdakwa 1 sejumlah Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), terdakwa 2 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polres Konawe utara yang mendatangi lokasi berdasarkan informasi dari



masyarakat dan menemukan Terdakwa 1, terdakwa 2, IRSAN (DPO) sementara bermain judi kartu Remi jenis song namun saat dilakukan penangkapan IRSAN (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta dengan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan sepasang Kertu remi diamankan ke Polres Konawe utara dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu Remi jenis song Domino tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Widya Astuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Aipda Acep Herdiansyah dan saksi Awang Sabre;
- Bahwa Saksi menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang melakukan perjudian yaitu Para Terdakwa bersama lelaki yang bernama Isran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa bersama lelaki yang bernama Isran adalah permainan judi jenis judi song
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi song yaitu 2 (dua) pasang kartu joker;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa I Justina alias Ndina di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Sehingga Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aipda Acep Herdiansyah dan Briptu Awang Sabre ke lokasi tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan Para Terdakwa bersama lelaki bernama Isran sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu joker. Namun pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan, Isran langsung melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa dan Isran melakukan permainan judi song menggunakan uang sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan jumlah uang yang dipegang masing-masing pemain yaitu sebagai berikut:
  - a. Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim memiliki modal sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun pada saat melakukan permainan judi song Terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa modal yang Terdakwa I miliki adalah sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
  - b. Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong memiliki modal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II menang sebesar Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga total modal dan kemenangan yang Terdakwa II miliki adalah sebesar Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Isran (DPO) memiliki modal sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pada saat melakukan permainan judi song Isran mengalami kekalahan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Isran miliki dari permainan judi adalah sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan disaksikan Kepala Desa Labungga yaitu Maleha dan Kisman bin Abdullah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang berlatar merah dan uang kertas sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Awang Sabre alias Awang bin Awang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Aipda Acep Herdiansyah dan saksi Widya Astuti;
- Bahwa Saksi menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang melakukan perjudian yaitu Para Terdakwa bersama lelaki yang bernama Isran;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa bersama lelaki yang bernama Isran adalah permainan judi jenis judi song;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi song yaitu 2 (dua) pasang kartu joker;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Sehingga Saksi bersama rekan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu Aipda Acep Herdiansyah dan saksi Widya Astuti ke lokasi tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan Para Terdakwa bersama lelaki bernama Isran sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu joker. Namun pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan, Isran langsung melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa dan Isran melakukan permainan judi song menggunakan uang sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan jumlah uang yang dipegang masing-masing pemain yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim memiliki modal sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun pada saat melakukan permainan judi song Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim mengalami kekalahan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa modal yang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim miliki adalah sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

- b. Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong memiliki modal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II menang sebesar Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga total modal dan kemenangan yang Terdakwa II miliki adalah sebesar Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- c. Isran (DPO) memiliki modal sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pada saat melakukan permainan judi song Isran mengalami kekalahan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Isran miliki dari permainan judi adalah sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan disaksikan Kepala Desa Labungga yaitu Maleha dan Kisman bin Abdullah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang berlatar merah dan uang kertas sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah permainan judi jenis judi song;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan permainan judi jenis song pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan bermain judi song dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker atau 2 (dua) pasang kartu remi/joker;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan bermain judi song dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan membuat lingkaran dan mengocok kartu kemudian dibagi 3 (tiga) yang mana per orang akan mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Kemudian mencari dasar kartu misalnya 2.3.4, setelah ada dasar barulah membuat kartu tris misalnya 3.3.3. Setelah membuat kartu dasar dan tris barulah kartu dasar pertama diturunkan tiap-tiap pemain, setelah itu dilihat kartu dasar mana yang paling tinggi nilainya yang diturunkan setiap pemain. Pemain yang memiliki kartu dasar tertinggi berhak turun pertama untuk memilih menyambungkan kartu. Setelah pemain pertama menyambungkan kartu barulah bisa masing-masing turun secara berurutan menyambungkan kartu sampai kartu di tangan habis diturunkan. Namun ada juga kartu yang tersisa. Kemudian dihitung jumlah kartu yang paling sedikit tersisa.



Pemain yang memiliki jumlah kartu tersisa paling sedikit berhak membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak bagus/tidak dibutuhkan ke arah kanan. Begitu seterusnya pemain saling bergantian dan berputar berlawanan arah jarum jam, hingga salah seorang dari pemain yang lebih dahulu dapat menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun jadi (lengkap), pemain itulah yang dianggap sebagai pemenang mendapatkan game;

- Bahwa tiga tingkatan pembayaran yang Terdakwa, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan sepakati yaitu sebagai berikut:
  - a. Game/menang biasa yaitu pemain yang menang dengan memperoleh sisa kartu dengan jumlah yang terendah akan dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - b. Game/menang seri yaitu pemain yang menang dengan memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 4 (empat) akan dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. Game song/habis yaitu apabila kartu di tangan pemain habis atau turun semua tidak ada yang tersisa akan dibayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak bermain judi song adalah Irsan;
- Bahwa rumah Terdakwa sering Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan bermain judi di dalam rumah Terdakwa sehingga tidak ada seorang pun yang tahu dan melihat;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang Terdakwa gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan adalah sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang Terdakwa tersisa Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bermain selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit baru kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan judi adalah duduk melingkar dengan posisi Irsan duduk disebelah kanan Terdakwa dan



Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong duduk disebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang biasa, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) bila menang seri, dan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika menang song;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang berlatar merah dan uang kertas sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 9 (sembilan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
  - b. 7 (tujuh) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah);
  - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang dua puluh ribu rupiah;
  - d. 6 (enam) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah;
  - e. 8 (delapan lembar pecahan uang lima ribu rupiah)
  - f. 2 (dua) lembar pecahan uang dua ribu rupiah;
  - g. 1 (satu) lembar pecahan uang seribu rupiah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

**Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah permainan judi jenis judi song;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan permainan judi jenis song pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim yang berada di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan bermain judi song dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker atau 2 (dua) pasang kartu remi/joker;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan bermain judi song dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan membuat lingkaran dan mengocok kartu kemudian dibagi 3 (tiga) yang mana per orang akan mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Kemudian mencari dasar kartu misalnya 2.3.4, setelah ada dasar barulah membuat kartu tris misalnya 3.3.3. Setelah membuat kartu dasar dan tris barulah kartu dasar pertama diturunkan tiap-tiap pemain, setelah itu dilihat kartu dasar mana yang paling tinggi nilainya yang diturunkan setiap pemain. Pemain yang memiliki kartu dasar tertinggi berhak turun pertama untuk memilih menyambungkan kartu. Setelah pemain pertama menyambungkan kartu barulah bisa masing-masing turun secara berurutan menyambungkan kartu sampai kartu di tangan habis diturunkan. Namun ada juga kartu yang tersisa. Kemudian dihitung jumlah kartu yang paling sedikit tersisa. Pemain yang memiliki jumlah kartu tersisa paling sedikit berhak membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak bagus/tidak dibutuhkan ke arah kanan. Begitu seterusnya pemain saling bergantian dan berputar berlawanan arah jarum jam, hingga salah seorang dari pemain yang lebih dahulu dapat menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun jadi (lengkap), pemain itulah yang dianggap sebagai pemenang mendapatkan game;
- Bahwa tiga tingkatan pembayaran yang Terdakwa, Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan sepakati yaitu sebagai berikut:
  - a. Game/menang biasa yaitu pemain yang menang dengan memperoleh sisa kartu dengan jumlah yang terendah akan dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - b. Game/menang seri yaitu pemain yang menang dengan memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 4 (empat) akan dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- c. Game song/habis yaitu apabila kartu di tangan pemain habis atau turun semua tidak ada yang tersisa akan dibayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak bermain judi song adalah Irsan;
  - Bahwa rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim sering digunakan sebagai tempat untuk bermain judi;
  - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan bermain judi di dalam rumah Terdakwa sehingga tidak ada seorang pun yang tahu dan melihat;
  - Bahwa jumlah uang taruhan yang Terdakwa gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menang sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang Terdakwa berjumlah Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah bermain selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit baru kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa posisi pada saat melakukan permainan judi adalah duduk melingkar dengan posisi Irsan duduk disebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim duduk disebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang biasa, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) bila menang seri, dan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jika menang song;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang berlatar merah dan uang kertas sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 9 (sembilan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;



- b. 7 (tujuh) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;
- c. 3 (tiga) lembar pecahan uang dua puluh ribu rupiah;
- d. 6 (enam) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah;
- e. 8 (delapan) lembar pecahan uang lima ribu rupiah;
- f. 2 (dua) lembar pecahan uang dua ribu rupiah;
- g. 1 (satu) lembar pecahan uang seribu rupiah;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) pasang kartu jenis joker warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,-(dua ratus dua belas ribu rupiah)

dengan rincian :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 968.000,-(sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Widya Astuti dan saksi Awang Sabre mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Widya Astuti, saksi Awang Sabre dan Aipda Acep Herdiansyah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim yang berada di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong adalah permainan judi jenis judi song;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan yang berhasil melarikan diri;
- Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan bermain judi song dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker atau 2 (dua) pasang kartu remi/joker;
- Bahwa Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan bermain judi song dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Irsan melakukan permainan judi song menggunakan uang sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang taruhan yang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan adalah sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim mengalami kekalahan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim tersisa Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa jumlah uang taruhan yang Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong menang sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong berjumlah Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Irsan (DPO) memiliki modal sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pada saat melakukan permainan judi song Irsan mengalami kekalahan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Irsan miliki dari permainan judi adalah sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa posisi pada saat melakukan permainan judi adalah duduk melingkar dengan posisi Irsan duduk disebelah kanan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong duduk disebelah kiri Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan membuat lingkaran dan mengocok kartu kemudian dibagi 3 (tiga) yang mana per orang akan mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Kemudian mencari dasar kartu misalnya 2.3.4, setelah ada dasar barulah membuat kartu tris misalnya 3.3.3. Setelah membuat kartu dasar dan tris barulah kartu dasar pertama diturunkan tiap-tiap pemain, setelah itu dilihat kartu dasar mana yang paling tinggi nilainya yang diturunkan setiap pemain. Pemain yang memiliki kartu dasar tertinggi berhak turun pertama untuk memilih menyambungkan kartu. Setelah pemain pertama menyambungkan kartu barulah bisa masing-masing turun secara berurutan menyambungkan kartu sampai kartu di tangan habis diturunkan. Namun ada juga kartu yang tersisa. Kemudian dihitung jumlah kartu yang paling sedikit tersisa. Pemain yang memiliki jumlah kartu tersisa paling sedikit berhak membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak bagus/tidak dibutuhkan ke arah kanan. Begitu seterusnya pemain saling bergantian dan berputar berlawanan arah jarum jam, hingga salah seorang dari pemain yang lebih dahulu dapat menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun jadi (lengkap), pemain itulah yang dianggap sebagai pemenang mendapatkan game;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga tingkatan pembayaran yang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan sepakati yaitu sebagai berikut:
  - a. Game/menang biasa yaitu pemain yang menang dengan memperoleh sisa kartu dengan jumlah yang terendah akan dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - b. Game/menang seri yaitu pemain yang menang dengan memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 4 (empat) akan dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. Game song/habis yaitu apabila kartu di tangan pemain habis atau turun semua tidak ada yang tersisa akan dibayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong sudah bermain selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit baru kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong bermain judi song adalah Irsan;
- Bahwa Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan bermain judi di dalam rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim sehingga tidak ada seorang pun yang tahu dan melihat;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang berlatar merah dan uang kertas sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 9 (sembilan) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
  - b. 7 (tujuh) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 3 (tiga) lembar pecahan uang dua puluh ribu rupiah;
- d. 6 (enam) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah;
- e. 8 (delapan) lembar pecahan uang lima ribu rupiah;
- f. 2 (dua) lembar pecahan uang dua ribu rupiah;
- g. 1 (satu) lembar pecahan uang seribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-3 KUHP;

Subsida

Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan



Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau opzet", definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah "permainan judi" dalam Bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi



ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Widya Astuti, saksi Awang Sabre dan Aipda Acep Herdiansyah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim yang berada di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Widya Astuti dan saksi Awang Sabre mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dan saksi Widya Astuti, saksi Awang Sabre dan Aipda Acep Herdiansyah melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong, dan Isran sedang bermain judi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong tetapi Isran berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker atau 2 (dua) pasang kartu remi/joker;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan permainan judi adalah duduk melingkar dengan posisi Isran duduk disebelah kanan Terdakwa I. Justina alias



Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong duduk disebelah kiri Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa berjenis judi song dengan cara Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan membuat lingkaran dan mengocok kartu kemudian dibagi 3 (tiga) yang mana per orang akan mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Kemudian mencari dasar kartu misalnya 2.3.4, setelah ada dasar barulah membuat kartu tris misalnya 3.3.3. Setelah membuat kartu dasar dan tris barulah kartu dasar pertama diturunkan tiap-tiap pemain, setelah itu dilihat kartu dasar mana yang paling tinggi nilainya yang diturunkan setiap pemain. Pemain yang memiliki kartu dasar tertinggi berhak turun pertama untuk memilih menyabungkan kartu. Setelah pemain pertama menyabungkan kartu barulah bisa masing-masing turun secara berurutan menyabungkan kartu sampai kartu di tangan habis diturunkan. Namun ada juga kartu yang tersisa. Kemudian dihitung jumlah kartu yang paling sedikit tersisa. Pemain yang memiliki jumlah kartu tersisa paling sedikit berhak membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak bagus/tidak dibutuhkan ke arah kanan. Begitu seterusnya pemain saling bergantian dan berputar berlawanan arah jarum jam, hingga salah seorang dari pemain yang lebih dahulu dapat menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun jadi (lengkap), pemain itulah yang dianggap sebagai pemenang mendapatkan game;

Menimbang, bahwa tiga tingkatan pembayaran yang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan sepakati yaitu sebagai berikut:

- Game/menang biasa yaitu pemain yang menang dengan memperoleh sisa kartu dengan jumlah yang terendah akan dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Game/menang seri yaitu pemain yang menang dengan memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 4 (empat) akan dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Game song/habis yaitu apabila kartu di tangan pemain habis atau turun semua tidak ada yang tersisa akan dibayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang taruhan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemain yaitu sebagai berikut:





- Jumlah uang taruhan yang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan adalah sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim mengalami kekalahan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim tersisa Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Jumlah uang taruhan yang Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong menang sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong berjumlah Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Irsan (DPO) memiliki modal sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pada saat melakukan permainan judi song Irsan mengalami kekalahan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Irsan miliki dari permainan judi adalah sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim bermata pencaharian yaitu sebagai petani sedangkan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong bermata pencaharian sebagai pegawai swasta;

Menimbang, Bahwa yang mengajak Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong bermain judi song adalah Irsan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak memiliki izin dari pidak yang berwenang, dan Para Terdakwa tidak memberikan kesempatan bermain judi melainkan Para Terdakwa hanya ikut melakukan permainan judi atas ajakan dari Irsan serta tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song bukan sebagai mata pencarian dikarenakan Para Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai mata pencarian yaitu Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim bermata pencarian sebagai petani sedangkan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong bermata pencarian sebagai pegawai swasta yang artinya Para Terdakwa tidak menggantungkan pemenuhan keutuhan sehari-harinya pada permainan judi song;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dari Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "Barang siapa" dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil



alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur “Barang siapa” pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam Bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Widya Astuti, saksi Awang Sabre dan Aipda Acep Herdiansyah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim yang berada di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Widya Astuti dan saksi Awang Sabre mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di



Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dan saksi Widya Astuti, saksi Awang Sabre dan Aipda Acep Herdiansyah melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong, dan Irsan sedang bermain judi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong tetapi Irsan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong sudah bermain selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit baru kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker atau 2 (dua) pasang kartu remi/joker;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan permainan judi adalah duduk melingkar dengan posisi Irsan duduk disebelah kanan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong duduk disebelah kiri Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa berjenis judi song dengan cara Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan membuat lingkaran dan mengocok kartu kemudian dibagi 3 (tiga) yang mana per orang akan mendapatkan kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Kemudian mencari dasar kartu misalnya 2.3.4, setelah ada dasar barulah membuat kartu tris misalnya 3.3.3. Setelah membuat kartu dasar dan tris barulah kartu dasar pertama diturunkan tiap-tiap pemain, setelah itu dilihat kartu dasar mana yang paling tinggi nilainya yang diturunkan setiap pemain. Pemain yang memiliki kartu dasar tertinggi berhak turun pertama untuk memilih menyambungkan kartu. Setelah pemain pertama menyambungkan kartu barulah bisa masing-masing turun secara berurutan menyambungkan kartu sampai kartu di tangan habis diturunkan. Namun ada juga kartu yang tersisa. Kemudian dihitung jumlah kartu yang paling sedikit tersisa. Pemain yang memiliki jumlah kartu tersisa paling sedikit berhak membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak bagus/tidak dibutuhkan ke arah kanan. Begitu seterusnya pemain saling bergantian dan berputar berlawanan arah jarum jam, hingga salah seorang dari pemain yang lebih dahulu dapat menyusun kartunya dengan formasi kartu



tersusun jadi (lengkap), pemain itulah yang dianggap sebagai pemenang mendapatkan game;

Menimbang, bahwa tiga tingkatan pembayaran yang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim, Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan sepakati yaitu sebagai berikut:

- Game/menang biasa yaitu pemain yang menang dengan memperoleh sisa kartu dengan jumlah yang terendah akan dibayarkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Game/menang seri yaitu pemain yang menang dengan memperoleh kartu sisa dengan nilai jumlah dibawah 4 (empat) akan dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Game song/habis yaitu apabila kartu di tangan pemain habis atau turun semua tidak ada yang tersisa akan dibayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang taruhan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemain yaitu sebagai berikut:

- Jumlah uang taruhan yang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong dan Irsan adalah sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim mengalami kekalahan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim tersisa Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Jumlah uang taruhan yang Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong gunakan pada saat bermain judi bersama Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Irsan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong menang sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sehingga pada saat ditemukan oleh anggota Kepolisian uang bersama Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong berjumlah Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Irsan (DPO) memiliki modal sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pada saat melakukan permainan judi song Irsan mengalami kekalahan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Irsan miliki dari permainan judi adalah sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);





Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis song pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam rumah Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim yang berada di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong sudah bermain selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit baru kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian, Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, permainan judi kartu remi jenis song tidak bisa ditentukan secara pasti yang menang, artinya permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan, apabila menang akan digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa. Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini, karena Terdakwa II tersebut status hukumnya masih ditahan dalam perkara lain nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Unh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) pasang kartu jenis joker warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,-(dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp. 968.000,-(sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dan Terdakwa II. Marni alias Mamanya Ondong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa I. Justina alias Ndina binti Halim tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) pasang kartu jenis joker warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,-(dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp. 968.000,-(sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gideon Gultom, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)